

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Bagaian ini membahas tentang teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan untuk dijadikan landasan dalam membuat kerangka teori yang akan diteliti. Yang diriview merupakan penelitian-penelitian yang membahas dua tema/topik yang sama dengan pembahasan dalam karya ilmiah ini. Penelitian-penelitian yang diambil mengenai imigran ilegal dan kejahatan transnasional.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Adwiyati Triputridalam skripsi pada tahun 2016 dengan judul “**Efektivitas *Twenty First Century Border Management* Amerika Serikat – Meksiko dalam Penanggulangan Arus **Imigran Ilegal****” menjelaskan tentang arus imigran ilegal dari Meksiko menuju AS. AS memiliki angka imigran ilegal yang tinggi dikarenakan perbedaan faktor kondisi ekonomi AS dengan Negara di sekitarnya. Meksiko penyumbang imigran ilegal terbesar sebanyak 60% di AS. Faktor terpenting para imigran ilegal bermigrasi lantaran faktor ekonomi, dimana mereka mencari mata pencaharian seperti buruh, pembantu rumah tangga karena pekerjaan kelas bawah ataupun ilegal di AS memiliki kualifikasi pendidikan yang rendah. Eksploitasi imigran ilegal bisa melemahkan keamanan ekonomi AS. Di sisi lain, AS diuntungkan karena Meksiko merupakan Negara trading-partner terbesar kedua bagi AS di tahun 2012 dan diuntungkan dengan besarnya pengiriman gaji para imigran (*immigrant*

remittance) yang diperoleh dari pembayaran gaji imigran pekerja, sehingga persoalan imigrasi di antara keduanya harus diselesaikan bersama. Keduanya juga saling melengkapi dalam hal populasi tenaga kerja yang diungguli di Meksiko dan populasi AS yang didominasi orang tua.

Di tahun 2010, pemerintah AS dan Meksiko membuat kesepakatan dalam *Joint Declaration of twenty first Century Border Management*. Deklarasi ini berisi tentang kerjasama anatar kedua Negara dalam hal manajemen administrasi di wilayah perbatasan demi efisiensi birokrasi urusan imigrasi dan tujuan keamanan. Integrasi ekonomi ditandai dengan banyaknya kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan maupun integrasi sosial yang disebabkan oleh banyaknya populasi imigrasi Meksiko di AS membuat kedua Negara semakin penting untuk kerjasama. Lingkup kerjasama ini berdasarkan pada prinsip-prinsip joint border management, yaitu tanggung jawab bersama mengenai keamanan dan aktivitas kriminal di perbatasan, kewajiban bersama untuk memaksimalkan dan menguatkan manajemen arus imigrasi dan perdagangan, dan fungsi manajemen administrasi.

Dalam *Joint Declaration on Twenty First Century Border Management*, kemauan kedua negara untuk memperbaiki ulang struktur manajemen imigrasi di perbatasan kedua negara demi menjamin kuatnya keamanan, menstimulasi perdagangan legal, mengurangi jumlah aktivitas imigran ilegal, menguatkan ikatan kultural di perbatasan, dan pengurangan biaya untuk perdagangan lintas kedua negara ini. Dari hal tersebut, urgensi kedua negara dilihat dari mengamankan dan memfasilitasi arus imigrasi manusia, barang,

jasa guna mengurangi aktivitas ilegal yang merugikan kedua negara. Transformasi manajemen administrasi imigrasi yang kolaboratif di perbatasan kedua negara untuk mendorong keamanan dan efisiensi kerja, yaitu dengan memanfaatkan pertukaran informasi yang didapatkan kedua negara di bidang imigrasi. Dalam deklarasi bersama ini, komitmen kedua Negara ini selain transformasi manajemen administrasi imigrasi, yaitu menangani permasalahan di perbatasan dengan memajukan situasi ekonomi yang kompetitif dengan mengefisienkan perdagangan sesuai hukum yang berlaku guna mencegah aktivitas perdagangan atau perpindahan barang ilegal diantara kedua Negara, memfasilitasi perjalanan di perbatasan sesuai hukum yang berlaku guna mencegah aktivitas migrasi ilegal oleh para imigran ilegal diantara kedua Negara, mengadakan pertukaran informasi yang mendorong keamanan arus barang dan manusia, dan melakukan usaha-usaha untuk mengatasi dan mencegah aktivitas organisasi kriminal transnasional dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku dan pendukung organisasi tersebut.

Guna mengkoordinasikan dan memfasilitasi usaha-usaha pencapaian tujuan dari deklarasi ini, kedua negara bersepakat untuk membuat the *Twenty-First Century Border Bilateral Executive Steering Committee* (ESC) yang terdiri dari perwakilan pemerintah federal kedua negara. Kedua negara harus membawa atau menggabungkan masing-masing perwakilan seksi di ESC dalam deklarasi ini untuk menciptakan hubungan kerjasama antar agensi yang lebih baik. ESC ditujukan untuk membuat perencanaan yang diakui bersama kedua negara dalam pencapaian tujuan-tujuan dari deklarasi ini dan

mengidentifikasi kelompok kerja yang telah dibentuk dari kerjasama sebelumnya untuk *implementasi action plan* yang dibuat. Perencanaan yang dirancang oleh ESC berfokus pada koordinasi pengembangan infrastruktur, perluasan program *trusted shipment and trusted traveler*, membuat pilot proyek untuk *pre-clearance cargo*, memperbaiki dan menguatkan perdagangan lintas perbatasan, dan meningkatkan arus pertukaran informasi diantara agensi penegak hukum antar kedua negara (Triputri, 2016).

Dalam skripsi ini, disimpulkan permasalahan yang terjadi antara AS dan Mexico karena adanya aktivitas perdagangan illegal maupun migrasi illegal di perbatasan kedua Negara tersebut. AS dan Mexico menyelesaikan atau bisa disebut upaya kedua Negara ini, dengan membuat deklarasi dan juga pertemuan antar perwakilan negara untuk menunjang segala kerjasama keduanya.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Diajeng Wulan Christianti pada tahun 2016 dengan judul “**Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia berdasarkan *Smuggling of Migrants Protocol* Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingya**” menjelaskan tentang pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan suaka. Pengungsian besar-besaran terjadi yang dilakukan para etnis Rohingya diakibatkan penembakan, pembakaran desa, eksekusi, hingga pemerkosaan yang dilakukan oleh 9 orang polisi Myanmar pada etnis Rohingya. Karena itulah penduduk Rohingya mulai melakukan imigrasi besar-besaran ke sekitar Negara dengan menggunakan jasa penyelundupan manusia. Konflik ataupun situasi keamanan di suatu Negara dapat menyebabkan masyarakat yang

tinggal di Negara tersebut bermigrasi ke Negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih layak dan aman. Negara yang sering dijadikan tempat atau tujuan para pengungsi dan pencari suaka ialah wilayah ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia.

Permasalahannya ialah bahwa setiap terjadinya perpindahan migrasi illegal karena tujuannya mencari suaka ini menyangkut pada kejahatan penyelundupan manusia. Mereka para pencari suaka menggunakan jasa penyelundupan manusia dimana itu termasuk kejahatan transnasional terorganisir dan diatur dalam Pasal 3 (a) *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000 (Smuggling Protocol)*, penyelundupan manusia dalam *Smuggling Protocol* adalah pengadaan pengangkutan manusia untuk mendapatkan keuntungan masuk secara illegal ke dalam suatu Negara.

Ada dua aspek yang diperhatikan dalam korelasi kejahatan penyelundupan manusia dengan perlindungan terhadap pencari suaka. Pertama, hak setiap orang yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) untuk mencari suaka ke Negara lain karena ancaman/tindakan persekusi dari negaranya sendiri, serta hak atas penghidupan yang layak. Kedua, masyarakat internasional menyepakati bahwa penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang harus dicegah dan diberantas di mana penegakkan hukum terhadap para pelaku merupakan hal yang perlu.

Perbedaan kejahatan penyelundupan manusia, para imigran merupakan objek dari tindak pidana itu sendiri. Sedangkan perdagangan orang adalah segala tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan orang, persetujuan diperoleh karena kekerasan, penipuan, penculikan. Sedangkan penyelundupan manusia, persetujuan diperoleh karena para pihak memang bermaksud melakukan pemindahan. Dari segi tujuan, perdagangan orang bertujuan untuk mengeksploitasi baik seksual maupun prostitusi. Sedangkan penyelundupan orang tujuannya adalah keuntungan dalam pemindahan orang secara illegal dan tidak secara nyata memberikan implikasi kesewenang-wenangan dan eksploitasi seperti halnya perdagangan manusia. Tapi tidak menutup kemungkinan para pencari suaka yang menggunakan jasa penyelundupan manusia kerap jatuh ke tangan para perdagangan manusia.

Perlindungan pencari suaka yang terlibat dalam kejahatan penyelundupan manusia berdasarkan hukum internasional terdapat dalam *Smuggling Protocol* Pasal 2, yakni (1) untuk mencegah dan memerangi penyelundupan manusia, (2) untuk memajukan kerjasama Negara-negara, dan (3) untuk melindungi hak-hak orang-orang yang diselundupkan.

Setelah dijelaskannya, terlihat permasalahan ketika para pencari suaka diselundupkan ke Negara lain karena ancaman persekusi. Penyelundupan

manusia juga sebuah tindak pidana sejak *Palermo Convention and Smuggling Protocol* berlaku. Namun konvensi dan protokol tersebut tidaklah instrument HAM tetapi hanya perjanjian internasional yang bekerjasama untuk membasmi kejahatan transnasional yang terorganisir. Namun, fungsi protokol tersebut untuk melindungi hak-hak orang yang diselundupkan, maka protokol juga harus secara tegas menyetujui perlindungan hak-hak pencari suaka. Contoh kasus pengungsi Rohingya memilih pergi ke Thailand, Malaysia, Indonesia. Cara formal pun mereka tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki status warga Negara manapun. Sehingga mengambil jalur illegal karena jalur formal terlalu lama dan berbelit sehingga mereka dapat membahayakan hidup mereka sendiri.

Di satu sisi mereka mendapat perlindungan karena adanya hukum HAM termasuk Negara bukan pihak *Refugee Convention 1951 dan Protocol 1967* boleh menerima para pencari suaka sekalipun mereka melanggar hukum internasional. Negara juga harus dapat bekerjasama untuk menghentikan penyelundupan manusia, tetapi di sisi lainnya tidak boleh menolak apabila yang datang sekelompok pengungsi yang merupakan pencari suaka. Maka Negara yang merupakan pihak *Smuggling Protocol* harus bekerjasama untuk menselaraskannya (Christianti, 2016).

Penyelidikan yang dilakukan oleh Aryan Torido pada tahun 2015 dengan judul **“Proses Repatriasi Pengungsi Internasional Global ke Negara Asal di Asia dan Afrika”** dalam jurnal ini menjelaskan tentang proses pengembalianya pengungsi internasional. Bagi para pengungsi internasional, tinggal di pengungsian sebagai pilihan terbaik dari pada

kembali ke Negara asal. Pemulangan pengungsi internasional ke Negara asalnya pun tidak mudah karena harus melihat beberapa poin informasi yang harus pengungsi tau sebelum proses repatriasi yaitu informasi dari keluarga yang masih tinggal di Negara asalnya, informasi dari pengungsi internasional yang kembali ke Negara asal, informasi dari pemerintah, informasi dari *Non-Governmental Organization* (NGOs).

Banyak pengungsi berfikir ulang untuk melakukan repatriasi dikarenakan kondisi negaranya yang masih berkonflik, atau karena terjadinya bencana kelaparan seperti penduduk Ethiopia. UNHCR juga membantu memastikan apakah pengungsi internasional memiliki keinginan untuk kembali ke Negara nya atau tidak. Apapun itu, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 telah menetapkan ukuran dan norma dasar perlindungan terhadap pengungsi internasional (Torido, 2015).

Penyelidikan yang dilakukan oleh Yusnarida Eka Nizmi pada tahun 2010 dengan judul **“Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di China”** dalam jurnal ini menjelaskan tentang China sebagai pusat tempat perdagangan dan penyelundupan. Penduduk di Fujian, China terkenal dalam sejarah emigrasi yang pindah ke Barat secara illegal maupun legal dan menjadi korban yang diperdagangkan dan diselundupkan. Alasan mereka beremigrasi bukan karena berekonomi rendah, akan tetapi mereka ingin “menjadi kaya”. Ada beberapa alasan mereka ingin “menjadi kaya” yaitu tradisi penduduk Fujian yang keluar negeri menjadi kaya dan juga karena tekanan keluarga yang mengharuskan menghasilkan uang di luar negeri. Data

American Immigration and Naturalization Service pada tahun 1990an mengungkapkan sebanyak 90% imigran ilegal di AS berasal dari Fujian, China.

Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime bertujuan untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, perempuan dan anak, melindungi korban dan menjamin hak asasi manusia, dan memfasilitasi kerjasama antar Negara agar tercapainya tujuan-tujuan di atas. Protokol ini menggaris bawahi bahwa makna eksploitasi menjadi makna “prostitusi” dan perdagangan organ. *United Nations Convention againsts Transnational Organized Crime* mendefinisikan penyelundupan sebagai “*procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident*”.

Ada jaringan “*snakeheads*” yang tinggal di Taiwan dan New York City, memiliki hubungan dengan penduduk Fujian di Amerika Serikat. “*Snakeheads*” merupakan sebuah jaringan dimana anggota/orang-orang di dalamnya mengetahui informasi terkini mengenai hukum, situasi politik, jalur-jalur penyelundupan. Maka dari itu, Taiwan terlibat dalam penyelundupan penduduk Fujian ke AS. Rute yang diambil orang china yaitu melewati Pasifik melewati Guanxi dan Yunnan kemudian menuju Burma kemudian Thailand dan Negara-negara Asia Tenggara sebelum sampai di AS. Taiwan terlibat penyelundupan orang-orang yang diselundupkan dimasukkan

ke dalam kargo kapal, bahkan sampai ada yang meninggal selama perjalanan. Tahun 2003, China mengirimkan perwakilan untuk menghadiri Bali Process dan mengikuti Senior Officials Meeting di Brisbane. Tahun 2001-2005 otoritas China menginvestigasi kasus perdagangan orang. Pada tahun 2007, China bersama Kamboja, Laos, Burma, Thailand, dan Vietnam membentuk aliansi yaitu *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking* (COMMIT) untuk mengatasi perdagangan orang (Nizmi, 2010).

Dari literature review di atas, ada beberapa persamaan tema dalam skripsi ini yaitu tentang imigran ilegal, kejahatan transnasional yang berupa penyelundupan manusia.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Hubungan Internasional

George A. Lopez dan Michael S. Stohl menerjemahkan hubungan internasional sebagai aktifitas dimana para individu atau kelompok dari suatu bangsa / Negara berinteraksi, resmi atau tidak, dengan para individu atau kelompok dari Negara lain (Ambarwati & Wijatmadja, 2016).

Menurut Chris Brown dan Kirsten Ainley, Hubungan Internasional adalah sebuah studi hubungan antara negara-negara (*relations of states*). Sedangkan Seymon Bown, international relations are actions and reactions among sovereign states as represented by their governing elites (hubungan internasional adalah aksi reaksi antar negara-negara berdaulat yang diwakili oleh para elite di Negara tersebut). Menurut Peu Ghost, Hubungan Internasional ialah studi yang mengkaji permasalahan-permasalahan luar

negeri dan isu-isu global di antara Negara-negara, peran aktor non Negara seperti organisasi internasional pemerintah (IGO) dan organisasi non-pemerintah (NGO), serta perusahaan multinasional (MNC) (Widagdo & dkk, 2019).

Menurut Joshua Goldstein (1996), Hubungan Internasional selaku studi ilmu politik internasional yang mempelajari tentang ketetapan-ketetapan pemerintah terkait tindakan suatu pemerintah terhadap pemerintah lainnya. HI serupa halnya dengan studi politik internasional, yaitu perihal hubungan politik antar bangsa dalam hal peperangan, diplomasi, hubungan perdagangan, aliansi, partisipasi dalam organisasi internasional, pertukaran budaya, dan seterusnya (Hadiwinata, Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis, 2017).

2.2.2 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dalam Pasal 2 ayat (1) *The Vienna Convention on The Law of Treaties Tahun 1969* adalah : “*an international agreement conducted between States in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*”. Suatu persetujuan yang dibuat antarnegara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, ke dalam bentuk sebuah instrument tunggal atau lebih instrument yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya (Sukarni, Widagdo, Nurdin, & Prasetyo, 2019).

Konvensi internasional atau perjanjian internasional adalah perjanjian resmi yang tertulis diantara negara-negara, yang mengakibatkan adanya kewajiban hukum dari pemerintah yang terlibat dalam persetujuan itu (Wijatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional , 2016).

Treaty mencakup seluruh perjanjian internasional, termasuk perjanjian secara formal tidak disebut sebagai *treaty* seperti *convention* (konvensi), *declaration* (deklarasi), *protocol* (protokol), dan sebagainya (Ashari K. , 2015).

2.2.3 Globalisasi

Penggambaran globalisasi ke dalam konsep multidimensi yang menggambarkan dua fenomena yaitu meningkatnya integrasi ekonomi, komunikasi, dan budaya melintasi batas negara; dan berkurangnya peran Negara dalam mengendalikan proses integrasi tersebut. Thomas Friedman dalam bukunya *The World is Flat* berpendapat bahwa globalisasi bukan fenomena baru, dan tiga versi globalisasi yaitu (a) *Globalization 1.0* yang berlangsung tahun 1492-1800 yang didominasi oleh kolonialisme dan imperialism; (b) *Globalization 2.0* tahun 1800-2000 yang ditandai dengan terbentuknya Pax Britannica dan Pax America serta didominasi oleh integrasi di bidang ekonomi; (c) *Globalization 3.0* yang bermula sejak abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi. Globalisasi bukanlah suatu fenomena baru namun atas bantuan perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi, membuat globalisasi berlangsung lebih

cepat dan cakupannya lebih besar dibandingkan dengan fenomena serupa yang terjadi di masa lalu.

Dalam studi Hubungan Internasional untuk menjelaskan fenomena globalisasi, terdapat tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama, kelompok neo-liberal berpandangan bahwa globalisasi mendatangkan keuntungan (*mutual benefit*) bagi umat manusia dikarenakan globalisasi dikendalikan oleh motif untuk mendapatkan keuntungan. Kelompok neo-liberal memiliki pandangan yang optimis dan mementingkan aspek ekonomi dari fenomena globalisasi khususnya dengan perdagangan bebas (*free trade*). Pendekatan kedua, Marxist berpandangan bahwa hubungan ekonomi dalam konteks globalisasi merupakan eksploitasi perebutan pengaruh dan kekuasaan. Menurut Marxist, globalisasi dikendalikan oleh motif untuk mendapatkan kekuasaan dan Negara-negara berkembang menjadi pihak yang tidak diuntungkan karena menjadi objek eksploitasi ekonomi kelompok Negara maju. Pendekatan ketiga, *agency-centered approach*, menyebut hubungan ekonomi dapat menghasilkan dampak negative atau positif bergantung pada kepada regulasi politik yang mengatur hubungan tersebut. Kelompok ini berpandangan bahwa pada saat yang bersamaan globalisasi mendatangkan kesempatan serta tantangan bagi Negara-negara berkembang dan kesiapan Negara-negara berkembang merupakan faktor yang menentukan dampak yang mereka terima. Kelompok ini juga berpandangan bahwa globalisasi dikendalikan oleh proses politik yang kompleks yang bergantung di berbagai tingkatan (Ashari K. , Kamus Hubungan Internasional, 2015).

2.2.4 Migrasi Ilegal (*Iregular Migration*)

Migrasi irregular merupakan perpindahan manusia antar Negara yang dilakukan dengan melanggar regulasi atau ketentuan yang berlaku di di Negara asal, Negara transit, serta Negara tujuan. Migrasi iregular cakupannya sangat luas, dimulai dari perpindahan manusia antarnegara yang tidak menggunakan dokumen perjalanan (paspor atau visa) atau memakai dokumen perjalanan palsu sampai dengan penyalahgunaan dan pelanggaran izin tinggal. Sedangkan iregular migran (*irregular migrant*) yaitu orang yang melakukan *irregular migration* yang masuk atau tinggal di suatu Negara dengan cara melanggar hukum karena menggunakan dokumen perjalanan atau izin tinggal ilegal atau melewati batas waktu yang ditetapkan (Ashari K. , Kamus Ilmu Hubungan Internasional, 2015).

Migran illegal yaitu mereka yang masuk dan tinggal di Negara penerima tanpa didukung oleh dokumen resmi serta ijin yang berwenang. Kenaikan jumlah migran illegal sebagian disebabkan karena kesempatan untuk migran legal umumnya dibatasi dengan berbagai persyaratan (Wijatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 2016).

Iregular migration yang dibahas dalam penelitian ini, karena mengganggu keamanan Negara yang menjadi tujuan atau tempat transit *irregular migrant* atau bisa disebut dengan imigran illegal. Ancaman bisa terjadi seperti kejahatan transnasional terorganisi yaitu penyelundupan manusia, perdagangan orang, dll.

2.2.5 Pencari Suaka (*Asylum Seeker*)

Pencari suaka (*asylum seeker*) adalah orang yang meninggalkan negara asalnya dan menyebut dirinya sebagai pengungsi (*refugee*) namun belum mendapatkan status pengungsinya sebelum adanya penetapan status pengungsi dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) (Ashari K. , Kamus Hubungan Internasional, 2015).

Dalam hukum internasional, pesuaka (pencari suaka) adalah orang yang meminta perlindungan kepada pemerintah Negara lain atau keluar dari wilayah negaranya karena berbagai alasan yang terjadi pada pesuaka dan mengakibatkan rasa tidak aman dan terancam jiwanya (Sakharina & Kadarudin, 2017).

Pencari suaka yaitu orang yang masuk ke Negara lain dengan mengajukan izin tinggal atas dasar di Negara asalnya, takut akan hukuman dengan alasan kesukuan, agama, keanggotaan atas suatu organisasi, atau alasan politik (Wijatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional , 2016).

Menurut UNHCR, pencari suaka (*asylum seeker*) adalah seseorang atau seorang warga Negara dari suatu negara yang menyebut dirinya sebagai pengungsi yang mengungsi di suatu negara, namun permintaan mereka untuk mendapatkan perlindungan belum siap dipertimbangkan. Para pencari suaka hendak dievaluasi menggunakan prosedur penentuan status pengungsi atau *Refugee Status Determination* (RSD), dimulai dari tahap pendataan atau registrasi pencari suaka. Kemudian, UNHCR dan para penerjemah yang profesional melakukan wawancara terhadap para pencari suaka. Proses interview tersebut, menimbulkan sebab akibat yang melatarbelakangi keputusan yang diambil yaitu status pengungsi dapat diberikan atau ditolak.

Jika ditolak, para pencari suaka diizinkan mengambil satu buah kesempatan guna meminta banding atas permohonannya akan perlindungan internasional yang sebelumnya ditolak (Pencari Suaka, 2020).

2.2.6 Keamanan

Arnold Wolfers mengatakan bahwa: “*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*”, artinya: keamanan dari segi objektif, mengukur ada atau tidaknya ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh, dari segi subjektif, ada atau tidaknya ketakutan terhadap nilai-nilai yang akan diserang (Brauch, Liotta, Marquina, Rogers, & El-Sayed, 2003).

Barry Buzan mendefinisikan keamanan dalam lima sektor yaitu : (1) *the military security* yang mencakup dua tingkat pengelolaan kapabilitas persenjataan Negara secara ofensif maupun defensive dan persepsi Negara terhadap intensitas satu dengan yang lainnya; (2) *the political security* yang memfokuskan pada stabilitas organisasi Negara, sistem ideology, dan ideologi yang memberi legitimasi kepada pemerintahan; (3) *the economic security* yang mencakup akses terhadap sumber daya, keuangan dan pasar guna menyokong tingkat kesejahteraan dan kekuatan Negara; (4) *societal security* mencakup kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional, dan adat termasuk di dalamnya kondisi evolusi yang bisa diterima; (5) *environmental security* yang menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan baik secara lokal maupun global demi dukungan penting terhadap sistem tempat kehidupan manusia bergantung (A'raf, 2015).

2.2.7 Hukum Laut (*Law of The Sea*)

Kelautan diartikan dalam KBBI yaitu laut adalah kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau, sedangkan kelautan hanya dijelaskan sebagai “perihal yang berhubungan dengan laut”. Sedangkan kemaritiman dalam KBBI yaitu maritim adalah berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut (KBBI, 2020).

Hukum Laut (*Law of the Sea*) mengacu kepada peraturan internasional yang bersifat publik, seperti masalah kedaulatan suatu Negara atau wilayah laut tertentu dan masalah pengaturan hak lintas kapal asing serta pencemaran laut. Sedangkan, Hukum Maritim (*Maritime Law*) mengatur akibat-akibat hukum dari penggunaan laut sebagai sarana transportasi, Hukum Maritim bersifat privat (Puspitawati, Hukum Laut Internasional, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Kelautan membahas secara umum zona yang berhubungan dengan laut dan Kemaritiman ialah spesifikasi tentang pelaksanaan yang terjadi di laut. Keduanya membahas kedaulatan Negara terhadap wilayah batas laut beserta yang ada di dalam laut.

2.2.8 Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transnational Organized Crime*)

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) membagi menjadi dua bagian elemen tindak kejahatan yaitu ‘kelompok kejahatan terorganisir’ dan ‘lintas negara’. UNTOC

menspesifikasikan kelompok kejahatan terorganisir yaitu (a) kelompok yang terdiri atas minimal tiga orang dan dibentuk dengan tujuan tertentu; (b) eksistensi kelompok untuk jangka waktu tertentu; (c) bersama melakukan tindak kejahatan; dan (d) mempunyai tujuan untuk mendapat keuntungan materi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga spesifikasi elemen lintas Negara yaitu (a) dilakukan di lebih dari satu negara; (b) dilakukan di satu Negara tapi direncanakan di Negara lain; (c) dilakukan di satu Negara oleh sindikat yang beraksi di banyak Negara; (d) dilakukan di satu Negara namun berdampak signifikan terhadap Negara lain. Contoh tindak kejahatan lintas Negara terorganisir adalah penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan orang (*trafficking in persons*), dan perdagangan ilegal narkoba (Ashari K. , Kamus Hubungan Internasional, 2015).

Karakteristik tindak kejahatan transnasional terorganisir ini, pelaku kejahatannya ialah sekelompok orang dalam sebuah organisasi yang memiliki struktur dan tujuan yang jelas. Secara tradisional, kejahatan transnasional terorganisir diartikan sebagai kegiatan kriminal yang melanggar hukum dua Negara atau lebih (Burhanuddin, Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global, 2017).

2.2.9 Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian adalah “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi

maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab1, pasal 1, butir 32).

Penyelundupan manusia dalam Pasal 3 (article 3) *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*: penyelundupan migran yang artinya upaya dalam rangka mendapatkan, secara langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berkaitan dengan keuangan atau keuntungan lainnya yang bersifat material, penyelundup juga bisa mengeksploitasi orang yang diselundupkannya seperti penganiayaan fisik hingga tidak memberikan makanan dan air (People Smuggling, 2020).

Marry Crock-Ben Saul mengatakan “*People smuggling is exploitative, criminal behavior, it exists because of desperate demand among asylum seekers who do not have access to legal channels for fleeing persecution and seeking safety abroad*”, penyelundupan manusia itu bersifat eksploitatif dan criminal, yang dapat terjadi karena adanya para pencari suaka yang tidak mempunyai akses ke jalur hukum untuk menghindari penuntutan dan mencari suaka di luar negeri (Pramono, Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana

Penyelundupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2014).

Penyelundupan manusia lebih menekankan pada pengiriman orang secara illegal dari suatu Negara ke Negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya.

2.3 Preposisi/Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan penulis yang masih diuji akan kebenarannya berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan kerangka teori di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Dengan adanya kerjasama Indonesia dan Australia melalui AIMF, Bali Process, Lombok Treaty, yang diterapkan dengan cara kooperatif maka penyelundupan manusia menuju Australia dapat tertangani, ditandai dengan keamanan maritime Indonesia-Australia dan korban penyelundupan manusia dapat diminimalisir.”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam	Indikator	Verifikasi
Hipotesis	(Empiric)	(Analisis)
(teoritik)		

<p>Variabel Bebas:</p> <p>Kerjasama Indonesia- Australia Mengatasi Penyelundupan Manusia Menuju Australia</p>	<p>1. Australia-Indonesia Ministerial Forum (AIMF) pada tahun 1992</p> <p>2. Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)</p> <p>3. Lombok Treaty</p>	<p>1. Diakses dari https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-1992-0066.pdf</p> <p>2. Diakses dari https://www.baliprocess.net/regional-support-office/purpose-and-objectives/</p> <p>3. Diakses dari https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2006-0164.pdf</p>
<p>Penyelundupan Manusia Menuju Australia</p>	<p>1. Penyelundupan manusia ialah kegiatan masuknya seseorang secara illegal ke suatu Negara dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa material.</p>	<p>1. Diakses dari https://www.unhcr.org/smuggling-of-migrants-and-refugees.html</p> <p>2. Diakses dari https://www.unhcr.org/id/wp-</p>

	<p>2. Penyelundupan manusia menuju Australia sebagai Negara tujuan dan Indonesia sebagai Negara transit.</p>	<p>content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf.</p> <p>3. Diakses dari https://tirto.id/indonesia-negara-transit-favorit-imigran-gelap-cZ7w.</p>
--	--	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian



